

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Sejak tahun 1992 perbankan menganut *dual banking system*, sistem bunga (*interest*) dan sistem bagi hasil (*loss and proffit sharing*). Sistem bunga dipergunakan oleh bank konvensional dan sistem bagi hasil dipergunakan oleh Bank Syariah. Ketentuan sistem bunga bagi bank konvensional di atur dalam Pasal 13 huruf c UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.<sup>1</sup> ketentuan ini memberikan pengertian bahwa operasional perbankan yang ada pada waktu itu menganut sistem bunga, karena konsep bunga yang melekat (*built in*) pada pengertian kredit. Malahan tingkat suku bunga perbankan ditetapkan oleh pemerintah seragam dengan harapan agar tidak terjadi penentuan bunga yang sewenang-wenang dan demi menjaga stabilitas keuangan negara.<sup>2</sup> oleh karena itu, pendirian Bank Syariah yang tidak menganut sistem bunga tetapi sistem bagi hasil tidak dimungkinkan.

Bank berperan penting dalam mendorong perekonomian nasional karena bank merupakan pengumpul dana dari surplus unit dan penyalur kredit kepada deficit unit, tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat, serta memperlancar lalulintas pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Berjalannya kegiatan bisnis tersebut membutuhkan modal dana yang cukup

---

<sup>1</sup> Pasal ini berbunyi, "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal, mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan." Lihat UU No. 14 Tahun 1967 Pasal 13 huruf c.

<sup>2</sup> Wirnyaningsih, (editor), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Purnada Media, 2005), hlm. 58-59

besar, sehingga kebanyakan dari masyarakat pebisnis bekerjasama dengan pihak bank. Peran bank dalam hal ini sebagai lembaga intermediasi antara bank dan masyarakat, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat untuk kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup. Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan dengan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang system syariah yang tanpa menggunakan bunga (*riba*). Bank terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Kedua jenis bank ini memiliki produk bank yang hampir sama, hanya berbeda pada sistem operasinya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Produk bank yang menerapkan sistem bagi hasil adalah pada pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>3</sup>

PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi-Bandung menawarkan berbagai produk penghimpun dana dan juga penyaluran dana. Dalam penghimpun dana PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan menawarkan produk dalam bentuk tabungan dan deposito. Sedangkan dalam penyaluran dana menawarkan produk pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif serta modal kerja berdasarkan pembiayaan *mudharabah* dan *al-musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* dan *al-musyarakah* ini memiliki perbedaan pada pembagian modal dan pengelolaan usaha, serta pembagian keuntungan. Jika pembiayaan *mudharabah*, pihak bank 100%

---

<sup>3</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqih perbankan syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011), hlm, 64.

menyumbangkan modal, sedangkan pihak nasabah hanya mengelola usaha saja. Pembagian keuntungan berdasarkan besar modal yang disumbangkan. Jika pembiayaan *al-musyarakah* pihak bank dan nasabah sama-sama menyumbangkan modal dan mengelola usaha, biasanya sebesar 60% : 40%.<sup>4</sup>

Penentuan Nisbah Bagi Hasil sejak awal dalam pembiayaan *al-musyarakah* merupakan salah satu kebijakan PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi-Bandung guna mendapatkan keuntungan tetap dan penyesuaian terhadap tingkat pengembalian keuntungan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Fenomena yang terjadi di PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi-Bandung, bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan *al-Musyarakah* seringkali terjadi ketidaksesuaian antara teori dengan prakteknya, seperti yang tertulis Dalam akad perjanjian pembiayaan *Al-musyarakah* yang terdapat di PT BPR Syariah Harta Insan Krimah Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi-Bandung tertulis jelas pada bagian Pasal 5 tentang Nisbah Bagi Hasil poin 1 yang berbunyi keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha Nasabah akan dibagi dengan nisbah bagi hasil awal ..... untuk BANK dan ..... di atas berubah-ubah setiap bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.<sup>5</sup> Dimana dalam menyampaikan produk penyaluran dana di antaranya adalah produk dengan akad *al-musyarakah* di dalam prakteknya nasabah tidak mengerti dengan akad-akad yang terjadi di perbankan syariah, yang terpenting buat nasabah adalah

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Peaktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), ke-1, hlm, 160.

<sup>5</sup> *Arsip Dokumen Perjanjian Pembiayaan Al-musyarakah*, PT BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi-Bandung

mendapatkan pinjaman uang dengan jumlah yang diinginkan untuk pengadaan suatu proyek atau usaha tertentu.

Ketika melakukan wawancara dengan Bapak Irwan Maulana sebagai Adm. Legal dalam suatu pembiayaan *al-musyarakah* yang dilakukan selama berada di PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi-Bandung, dalam penyaluran dana kepada nasabah untuk pembiayaan suatu proyek atau usaha maka di awal akad dicantumkan nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah. Seperti yang telah penulis temukan bahwa, adanya dalam hal pelaksanaan akad yaitu penentuan nisbah bagi hasil secara nominal yang ditetapkan diawal yang menjadikan besarnya proyeksi keuntungan dan bagi hasil yang telah terbagi diantara kedua belah pihak maka dalam cicilan nasabah ke bank bersifat *flat*. Dengan ditentukannya proyeksi keuntungan di PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi-Bandung ini akan berpengaruh terhadap angsuran perbulannya dipastikan akan selamanya bersifat *flat*, padahal pada kenyataannya tidak seperti itu, karena keuntungan yang diperoleh oleh nasabah dalam suatu usaha ataupun proyek akan bersifat *fluktuatif*, maka untuk angsuran pengembalian ke bank pun tidak selamanya bersifat *flat* tetapi dipengaruhi oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh. Hal ini bertentangan dengan peraturan penetapan akad pembiayaan *al-musyarakah* dalam hal pelaksanaan, karena bagi hasilnya ditetapkan di awal

akad. Sedangkan penetapan keuntungan itu harus sesuai pendapatan mitra dan penetapan nisbah dalam modal awal.<sup>6</sup>

Dalam Fatwa DSN No: 08/DSN/MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* menyebutkan bahwa keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Asas keterbukaan dalam fiqih muamalah harus menjadi landasan perbankan syariah khususnya PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi-Bandung, untuk senantiasa transparan dalam menentukan laba dan keuntungan, agar terjadi rasa saling percaya, tolong menolong dan saling menguntungkan baik bagi nasabah maupun pihak bank serta terhindar dari unsur *riba*. Serta dapat konsisten dengan keunggulan yang diterapkan yang menyatakan rasa tenang, karena tidak ada beban bunga yang ditetapkan di depan. Kelemahan pembiayaan *al-musyarakah* dan sistem bagi hasil serta aplikasi yang diterapkan di PT BPR Syariah Harta Insan Krimah Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi-Bandung. Dari rumusan ini maka dapat di turunkan pertanyaan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Petikan hasil wawancara dengan bapak Irwan Maulana sebagai Adm. Legal di PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi-Bandung pada tanggal 05 Februari 2017 pukul 15.30 WIB.

<sup>7</sup> Fatwa DSN No: 08/DSN/MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

1. Bagaimana Pelaksanaan Bagi Hasil Pembiayaan *Al-musyarakah* di PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi-Bandung?
2. Bagaimana Kesesuaian Pelaksanaan Bagi Hasil Pembiayaan *Al-musyarakah* di PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi-Bandung Berdasarkan Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Al-Musyarakah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Bagi Hasil Pembiayaan *Al-musyarakah* di PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi-Bandung.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Kesesuaian Pelaksanaan Bagi Hasil *Al-musyarakah* di PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi-Bandung Berdasarkan Fatwa DSN No: 08/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Al-Musyarakah*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan yang terkait dengan perbankan.
  - b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam penciptaan ide-ide penelitian baru serta memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

- c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam memberikan pembiayaan yang berbasis bagi hasil.

## 2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
- b. Di harapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi bank syariah dalam memberikan pembiayaan *al-musyarakah* sebagai salah satu bentuk penyaluran dana, dan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola.
- c. Di harapkan penelitian ini bermanfaat bagi nasabah yang menerima pembiayaan *al-musyarakah* untuk memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Studi Pendahuluan

Penulispun sempat meninjau beberapa skripsi dan jurnal terdahulu yang membuat penelitian tentang pembiayaan *Musyarakah* melihat pembahasan yang dibahas oleh saudari Nur Aipah mahasiswi UIN Syarif hidayatullah Jakarta (2013), dia membahas tentang Strategi Pembiayaan Akad *Musyarakah* Pada Usaha kecil dan Menengah di BPRS HIK Cileduk, bahwa dalam perbankan syariah produk penghimpunan dan pembiayaan harus bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir* yang menyebabkan unsur meragukan. Karena penerapan prinsip bagi hasil apabila dibandingkan dengan penggunaan prinsip bunga yang

ada selama ini memiliki perbedaan yang signifikan. Salah satunya yaitu menyangkut resiko yang timbul dari penerapan prinsip itu sendiri.<sup>8</sup>

Dalam konteks saat ini, aktivitas bisnis tidak lagi hanya dilakukan antara individu tetapi telah berkembang dengan melibatkan suatu lembaga tertentu, misalnya lembaga keuangan islam atau perbankan islam yang berfungsi sebagai alat penghimpunan dana (*fund*) yang kemudian menyalurkan dana tersebut (*financing*) kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan. Islam sebagai agama yang komprehensif senantiasa mendorong umatnya untuk terus menggali potensi yang dimiliki menjadi media tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Kebaikan di dunia tidak akan lepas dari terwujudnya kualitas hidup yang meliputi kesejahteraan ekonomi.<sup>9</sup>

Penulis juga menganalisis dari pembahasan mengenai Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Di BMT Tasikmalaya, yang ditulis oleh Reno Rusdianto mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2013). Konsep Ekonomi Syariah tidak lepas dari posisi manusia yang mengemban amanah dari Allah SWT. Amanah itu ada dua macam yang secara integral harus dilaksanakan oleh manusia, yaitu amanah ibadah sebagai hamba Allah dan amanah khalifah untuk memakmurkan kehidupan ini. Dalam kehidupan masyarakat khususnya golongan kecil bawah sangat membutuhkan modal yang dapat menghidupkan usahanya, faktor yang menentukan bagi dunia usaha adalah modal yang cukup sehingga

---

<sup>8</sup> Nur Aipah, *Strategi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Usaha kecil dan Menengah di BPRS HIK Cileduk*, (Skripsi, S1 S.Kom.I, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm, 2. Tidak di Publikasikan.

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm, 90.



dapat mendorong dan meningkatkan usaha industri yang ada. Pelayanan pembiayaan usaha merupakan jenis produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal. Pembiayaan tersebut umumnya diberikan kepada pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk pinjaman modal usaha. Dengan keterbatasan modal merupakan kendala bagi usaha pada sektor usahanya itu sendiri, tapi dengan pemberian pinjaman kredit baginya dapat meningkatkan kerugian usahanya serta memberikan kelangsungan hidup bagi karyawannya.<sup>10</sup>

Melihat keadaan perekonomian sekarang ini bagi masyarakat kecil bawah yang melakukan kegiatan usahanya di sektor industri yang selama ini bergantung pada peminjaman kredit sangat terbebani oleh adanya bunga yang ada pada lembaga keuangan konvensional, apalagi para rentenir, dengan berlakunya atau pendirian lembaga keuangan syariah oleh pemerintah dan swasta dapat meringankan beban permodalan mereka. Lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik utama antara lain : Kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal; keadilan sosio ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata; stabilitas nilai mata uang untuk memungkinkan alat tukar satuan unit yang dapat diandalkan, standar yang adil bagi pembayaran yang ditangguhkan dan alat penyimpanan nilai stabil; mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dalam suatu cara yang adil sehingga pengembalian keuangan dapat

---

<sup>10</sup> Reno Rusdianto, *Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Di BMT Al-Bina Tasikmalaya*, (Skripsi S1 S.Sy, UIN Sunan Gunung Djati Bandung), hlm, 9. Tidak di Publikasikan.

dijamin bagi pihak yang bersangkutan; memberikan bentuk pelayanan yang efektif yang secara diharapkan dari sistem perbankan.<sup>11</sup>

Produk yang tepat dan sesuai adalah pembiayaan *musyarakah* yang jika dilihat dari sistemnya bisa memberikan implikasi tertentu terhadap banyak hal diantaranya, tidak membebani debitur dalam pengembalian pinjaman, mendorong semangat dalam berusaha, meningkatkan produktivitas usaha karena semakin besar untung maka semakin besar pula pembiayaan yang di dapat, sehingga mendidik sifat jujur, adil, dan sabar pada *mudharib* dan *shahibul mal*. Salah satu kegiatan islam terhadap praktek perbankan konvensional dilanggarnya prinsip *Al-khāraj bi al-dhāman* (hasil usaha muncul bersama biaya) dan prinsip *al ghūnmu bi al ghūnmi* ( untung muncul bersama resiko). Dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan dan giro, bank konvensional memberikan pinjaman dengan mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi, sedangkan nasabah yang mendapatkan pinjaman tidak mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal.<sup>12</sup>

Jadi pembiayaan *musyarakah* merupakan suatu pinjaman dana yang berdasarkan nisbah bagi hasil dalam pemberian modal atau tambahan yang kekurangan modal dalam menjalankan proyek usahanya, agar dapat melaksanakan

---

<sup>11</sup> Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2000), hlm. 2.

<sup>12</sup> Adiwarmanto A. Karim , *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 41.

kegiatan usahanya di sektor industri dapat menjalankan usahanya dengan baik supaya bisa mencapai tujuan yang diinginkan nya yaitu memajukan usaha industri, serta meningkatkan hasil usahanya. Menurut Hasbi Ash-Shidiqie yang dimaksud dengan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan modal atau perkongsian dua pihak untuk saling percaya diri dengan modal dibagi dua dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan. Akad yang demikian adalah akad *syirkah* yang berpedoman kepada prinsip tolong menolong dan tanggung jawab bersama, *al-ta'awun* dan *al-ijtima*, dengan demikian bukan hanya untungnya yang ditunggu, akan tetapi jika mengalami kerugian, kedua belah pihak harus bertanggung jawab untuk membangun usaha kembali.<sup>13</sup>

## 2. Kerangka Berfikir

Definisi akad *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.<sup>14</sup> Prinsip bagi hasil dalam akad *musyarakah* dan *mudharabah* semula adalah akad utama dalam pembiayaan dengan akad tersebut hanya menghasilkan bagian kecil untuk perbankan. Akad *Musyarakah* menurut bahasa adalah bersekutu, sedangkan menurut istilah adalah perjanjian kerjasama usaha antara bank dengan nasabah dimana masing-masing pihak memberikan

---

<sup>13</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1992), hlm, 89.

<sup>14</sup> Huruf B Angka 11.b *Kodifikasi produk Perbankan Syariah*, Lampiran SEBI No.10/31/DPbs, hlm, 196.

kontribusi dana atas usaha tersebut dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai porsi dananya.

Dasar hukum *musyarakah* adalah sebuah hadist riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah yang artinya: Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat, selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya.<sup>15</sup>

Dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *musyarakah*, Undang Undang perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Akad *Musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.<sup>16</sup> Adapun dasar hukum yang melandasi akad *musyarakah* ini:

a. Al Qur'an : Al- Nisaa : 12

... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

Artinya : "... Dan jika saudara-saudara itu lebih dua orang, maka mereka bersyarikat pada yang sepertiga itu..."<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Abu Daud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajstani, Sunan Abu Daud, Juz 3, Dari Fikri, Bairut, hlm, 256.

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU Perbankan Syariah

<sup>17</sup> Soenarjo dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Risalah Press 1971), hlm, 117.

b. *Al Qur'an : Shaad : 24*

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ وَعَمِلُوا إِيمَانًا

الصَّالِحِينَ ... ﴿٢٤﴾

*Artinya : "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh..."*<sup>18</sup>

c. Al-Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا تَالِثُ الشَّرِّ يَكُونُ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ هُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا جَاءَهُ خَرَّ خُتْمًا مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه أبو داود).

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla berfirman, “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya apabila mereka berkhianat aku keluar dari diantara mereka”<sup>19</sup>

d. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitab Al Mughni telah berkata, “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya.”<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Soenarjo dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Risalah Press 1971), hlm, 735.

<sup>19</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-asy'ats bin Ish-haq As-Sijistany, Sunan Abi Dawud, Dar al-fikr, Beirut, 1994, hlm, 9:228

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori dan Praktik*, (Jakarta : Gema Insani press, 2001) cet.1, hlm, 91.

Dalam pembiayaan berdasarkan Akad *Musyarakah*, bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah disepakati, seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>21</sup>

Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak boleh diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang, maka harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.

Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. Sama halnya dengan pembiayaan berdasarkan Akad *Mudharabah*, untuk mendapatkan penilaian yang objektif, maka penilaian sebaiknya dilakukan oleh lebih dari satu perusahaan jasa penilai yang independen. Jangka waktu pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah*,

---

<sup>21</sup> Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU Perbankan Syariah

pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

Pengembalian pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah*. Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.<sup>22</sup>

Dalam Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* dinyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS/bank dapat meminta jaminan. Dalam pembiayaan berdasarkan Akad *Musyarakah* ini bagi bank terdapat risiko pembiayaan (*credit risk*) jika nasabah melakukan wanprestasi atau *default*. Di samping itu juga terdapat risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam valuta asing. Bank juga akan menanggung risiko operasional yang disebabkan oleh *internal fraud*, antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *markup* dalam akuntansi/ atau pencatatan maupun pelaporan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm, 195.

<sup>23</sup> Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

Sebagai landasan hukum akad pembiayaan *Musyarakah* antara lain adalah Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dan serta Pasal 21 huruf b angka 1 UU Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, dan PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah berikut perubahannya dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Sedangkan perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah adalah PSAK No. 106 tentang Akuntansi *Musyarakah* dan PAPSI.<sup>24</sup>

Pembiayaan *al-musyarakah* dalam penerapannya menggunakan prinsip bagi hasil. Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi profit sharing diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan".<sup>25</sup> Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*).<sup>26</sup>

Secara umum prinsip prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu, al Musyarokah, al Mudharabah, al

---

<sup>24</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 4 Cet. 7 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm,198.

<sup>25</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi hasil di Bank Syariah*. ( Yogyakarta, UII Press, 2001), hlm 34.

<sup>26</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* ( Jakarta, Gema Insani., 2001), hlm, 90.



muzara'ah, dan al musaqolah. Sungguhpun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah al musyarakah dan al mudharabah, sedangkan al muzara'ah dan al musaqolah dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian untuk beberapa Bank Islam.<sup>27</sup>

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.
- d. Sumber dana terdiri dari:
  1. Simpanan: tabungan dan simpanan berjangka.
  2. Modal : simpanan pokok, simpanan wajib, dana lain-lain.
  3. Hutang pihak lain.

---

<sup>27</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta:Gema Insani , 2011), hlm. 90

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Dalam buku dengan judul “Metode Penelitian” metode deskriptif yaitu, metode yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.<sup>28</sup> Dalam hal ini penulis menggambarkan pembiayaan *Al-Musyarakah* di PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi-Bandung.

### 2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi-Bandung.
- b. Data sekunder, data-data yang diperoleh dari dokumen dan catatan-catatan perusahaan, literatur, artikel, tulisan ilmiah yang dianggap relevan dengan topik penelitian dan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan .

### 3. Jenis Data

Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan Bapak Irwan Maulana dan Bapak Ervan selaku Adm. Legal, serta Bapak Riki Rismawan sebagai Spv Marketing di PT BPR Syariah Harta

---

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2008), hlm, 90.

Insan Karimah Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi-Bandung, serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu Pelaksanaan Bagi Hasil Secara Relatif Terhadap Keuntungan Nasabah pada Pembiayaan *Al-Musyarakah* di PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi-Bandung. Jenis data tersebut diantaranya seperti, Arsip Dokumen Perjanjian Pembiayaan *Al-musyarakah*, Pelaksanaan bagi hasil pembiayaan *al-musyarakah* dan lain-lain.

Menurut Suharsimi Arikunto, data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Dalam penelitian kualitatif ada dua teknik sampling, yaitu sampling secara internal (internal sampling) dan sampling waktu (time sampling).<sup>29</sup>

#### 1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung metode yang digunakan di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dimana penulis melakukan survey langsung melihat kondisi dan situasi terhadap obyek yang akan diteliti.
- b. Wawancara secara langsung dengan bagian Legal pada PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi-Bandung

---

<sup>29</sup> Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm, 24.

guna mendapatkan penjelasan dengan cara tanya jawab mengenai hal-hal yang berkenaan dengan penerapan dan pelaksanaan bagi hasil pada pembiayaan *Al-Musyarakah* di PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi-Bandung.

- c. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berasal dari pustaka, yaitu buku-buku dan literatur yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas sebagai dasar teori yang digunakan. Dalam hal ini teori yang berkaitan dengan pembiayaan *al-musyarakah* dalam hukum islam.

## 2. Analisis Data

Analisis data ini merupakan upaya :

- a. Seorang peneliti dapat memilah memilah kategori-kategori yang sesuai untuk dijadikan permasalahan sehingga dapat di organisasikan menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan apa yang dipelajari dalam permasalahan yang diteliti untuk melihat strategi pembiayaan *Al-musyarakah* di PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan kantor pusat Cileunyi-Bandung.
- b. Proses analisa, diawali dengan membaca kembali dengan keseluruhan data yang telah diperoleh baik melalui wawancara dan pengamatan maupun dari dokumen, gambar, foto dan lain sebagainya.
- c. Rangkuman inti, disusun dalam satuan-satuan data yang dipersiapkan untuk dijadikan sebagai bahan laporan penelitian, namun sebelumnya

diadakan pemeriksaan terhadap keabsahan data, lalu dikembangkan dalam bentuk penafsiran-penafsiran data dengan melihat pendekatan yang digunakan, karena peneliti menggunakan pendekatan kualitatif maka peneliti mencoba mendeskripsikan tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Secara Relatif Terhadap Keuntungan Nasabah Pada Pembiayaan *Al-Musyarakah* di PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi-Bandung.

- d. Analisis data Deskriptif adalah mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami, analisis data deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan dan fenomena dengan kata lain analisis data deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan atau penarikan kesimpulan pada analisis data deskriptif hanya ditunjukkan pada pengumpulan data yang ada.